



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR: 008/HK.01.01/K.SN-23/01/2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

- Menimbang : a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Tim Pelaksanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287*);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846*);
4. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038*);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038*);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316*);
7. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678*);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149*);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275*);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

- 13.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;
- 14.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
- 15.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 16.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi, yaitu sebagai berikut:
 - A. Pembina PPID bertugas:
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan
 - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

- B. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Pelaksana pengujian Konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;
 - 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - 5. Penyusunan laporan layanan; dan
 - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon Informasi; dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
- D. PPID bertugas:
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 - 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

10. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;
- E. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan Pos Anggaran Bawaslu kota Palopo T.A. 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo

Pada Tanggal: 12 Januari 2024

KETUA,



KHAERANA, S.E., M.M.

SUSUNAN
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan Struktural (Bawaslu Kota Palopo)	Kedudukan Dalam PPID
A.	Pembina PPID		
1.	Khaerana, S.E., M.M.	Ketua	Pembina PPID
B.	Tim Pertimbangan		
2.	Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn.	Anggota	Tim Pertimbangan
3.	Widianto Hendra, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan
C.	Atasan PPID		
4.	Ikhsan, S.Pi.	Koordinator Sekertariat	Atasan PPID
D.	PPID		
5.	Abdurrachman	Pelaksana PNS	PPID
E.	Petugas Pelayanan Informasi		
6.	Jus Awal Ridhal, S.E.	ASN / Ahli Pertama - Perencana	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Agi Sugirahmat, S.ST.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
8.	Alamsyah Pratama, S.Pd., M.Pd.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Ardiansyah Indra Panca Putra, S.IP.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Astan Tasrum, S.H.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Hazdiya Haz, S.Pd.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

12.	Muhammad Arsikin Amirullah, S.AN.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Muhammad Safri, S.H., M.H.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Rian Rubba	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Putri Fatimah Rizal, S.Pd., M.Pd.	Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO**

KETUA,



KHAERANA, S.E., M.M.